

**Ringkasan Risalah RUPS PT PLN (Persero)**  
**Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan**  
**Laporan Keuangan Tahun Buku 2018**

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019  
 Tempat : Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat Lantai 21  
 Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin pada buku-buku laporan Perusahaan.
2	Persetujuan dan pengesahan Laporan PKBL Tahun Buku 2018.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana laporannya Nomor: 00101/2.1030/AU.2/12/0499-3/II/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" dan sesuai dengan hasil pembahasan risalah nomor: RIS-51/D7.MBU.3/512019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas

		tindakan pengurusan dan pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018.	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp11.568.286 juta seluruhnya dimasukkan sebagai cadangan perusahaan. Di kemudian hari terdapat Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) lewat Surat dari Menteri BUMN No. S-941/MBU/12/2019 dimana diputuskan keputusan RUPS tentang persetujuan penggunaan laba bersih menjadi berbunyi: "Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp11.568.286.000.000 (sebelastriliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk dividen sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) dan untuk cadangan perusahaan sebesar Rp7.568.286,000,000 (tujuh triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).
4	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018.	Menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018, akan ditetapkan secara tersendiri.
5	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku 2019.	a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor untuk melakukan pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan;</li> <li>2) Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);</li> <li>3) Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;</li> <li>4) Audit atas Kepatuhan terhadap Pengendalian</li> </ol>

		<p>Internal; 5) Evaluasi Kinerja Perusahaan;Evaluasi capaian Key Performance Indicator (KPI); untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2019</p> <p>b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbal jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar untuk pelaksanaan pekerjaan audit sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p>
6	<p>Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 untuk Tahun Buku 2018.</p>	<p>Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun 2016 sebesar Rp23.560 miliar sebagaimana Surat Plt. Komisaris Utama dan Direktur Utama Nomor: 0574/KEU.02.02/DIRUT/2019 tanggal 31 Januari 2019 untuk periode Tahun Buku 2018 dengan ketentuan:</p> <p>a. Sepanjang tindakan penggunaan dana tambahan PMN tersebut tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku;</p> <p>b. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 dan PER-11/MBU/09/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN.</p>